



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2013

T E N T A N G

PEMANFAATAN DANA PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan kesehatan masyarakat dan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta percepatan target pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) diselenggarakan Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) yang digunakan untuk pembiayaan Rawat Jalan, Rawat Inap, Gawat Darurat, Rujukan serta Program Jaminan Persalinan (Jampersal) yang digunakan untuk pelayanan persalinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
7. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 3 -

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 336);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Dinas Kesehatan adalah



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 4 -

- Unit-Unit Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat;
7. UPTD Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan lainnya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati;
 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan dasar tingkat pertama yang terdiri dari Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes;
 9. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Jamkesmas adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat;
 10. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana (KB) pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir;
 11. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK);
 12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, Kendaraan roda dua, transportasi laut atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan;

BAB II KEPESERTAAN

Pasal 2

- (1) Peserta program Jamkesmas adalah masyarakat miskin dan orang yang tidak mampu dan peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.
- (2) Peserta program Jampersal adalah seluruh sasaran yang belum memiliki jaminan persalinan. *✍*



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 5 -

- (3) Peserta program Jaminan Persalinan merupakan perluasan kepesertaan dari Jaminan Kesehatan Masyarakat yang terintegrasi dan dikelola mengikuti tata kelola dan manajemen Jamkesmas.

BAB III
PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah melaksanakan Program Jamkesmas dan Jampersal.

BAB IV
SUMBER DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Pendanaan Program Jamkesmas dan Jampersal merupakan belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dimaksud untuk mendorong percepatan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) pada Tahun 2015.
- (2) Sumber dana Program Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sumber dana Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

BAB V
PEMANFAATAN DANA PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMPERSAL
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Pasal 5

- (1) Dana Jamkesmas di pelayanan dasar dan Jampersal terintegrasi dan merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukan untuk pelayanan kesehatan peserta jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan bagi seluruh ibu hamil / ibu bersalin.



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 6 -

- (2) Dana tersebut setelah disalurkan pemerintah pusat melalui Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat, yang ada di rekening Dinas Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan Jaringannya yang kemudian mendapatkan pembayaran kleim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan cara pendapatan tersebut masih bersifat bruto dan dapat langsung dibayarkan untuk jasa pelayanan kesehatan dan sisanya (setelah dibayarkan jasa pelayanan) dapat disetorkan ke Kantor Kas Daerah sebagai pendapatan Netto (setelah dipotong jasa pelayanan). Pendapatan Bruto dan bersih (Netto) keduanya dilaporkan secara utuh kepada Kantor Kas Daerah untuk dicatat.
- (3) Pendapatan yang disetor ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya yang berasal dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program Jamkesmas dan pendapatan Program Jampersal.

Pasal 7

- (1) Pendapatan yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pendapatan Puskesmas dari pendapatan pelayanan kesehatan dasar Program Jamkesmas yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. pendapatan Puskesmas dari pendapatan Program Jampersal yang disetorkan ke Kas Daerah sebesar 10% (sepuluh persen).



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 7 -

- (2) Jasa Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Jamkesmas sebesar 90% (sembilan puluh persen) pendapatan Puskesmas dari Pendapatan pelayanan kesehatan dasar dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Jasa Medis 80% (delapan puluh persen); dan
 - 2) Bahan Habis Pakai 10% (sepuluh persen)
 - b. Jampersal sebesar 90% (sembilan puluh persen) pendapatan Puskesmas dari pendapatan Program Jampersal dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Jasa Medis 80 % (delapan puluh persen); dan
 - 2) Bahan Habis Pakai 10 % (sepuluh persen).

BAB VI BESARAN BIAYA PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Atas dasar pelayanan kesehatan yang diberikan di Dinas Kesehatan, Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes dikenakan biaya pelayanan.
- (2) Besarannya Biaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada tabel sebagai berikut.

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
(A)	(B)	(C)	(D)
1.	PELAYANAN KEDARURATAN MEDIK		
	a. Debridemen Luka	Rp. 4.000,-	
	b. Luka (1-5)	Rp. 5.000,-	(1-5 Jahitan)
		Rp. 2.000,-	Jahitan Selanjutnya
	c. Visite Dokter	Rp. 15.000,-	
	d. Pasang Infus	Rp. 50.000,-	
	e. Aff Infus	Rp. 15.000,-	
	f. Vital Sign	Rp. 15.000,-	
	g. Penyuntikan Obat		/ 1 Kali Suntikan
	1) Intra Muscular (IM)	Rp. 10.000,-	
	2) Intra Vena (IV)	Rp. 15.000,-	
	3) Sub Cutan (SC)	Rp. 15.000,-	
	h. Pasang Kateter	Rp. 35.000,-	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 8 -

	i. Bilas Lambung	Rp. 100.000,-	
	j. Extrasi Kuku	Rp. 20.000,-	
	k. Extrasi Benda Asing	Rp. 25.000,-	
	l. Debridemen		
	1) Luka Kecil	Rp. 10.000,-	
	2) Luka Besar	Rp. 20.000,-	
2.	PERTOLONGAN PERSALINAN		
	a. Tindakan persalinan normal (Paket)	Rp. 500.000,-	
	b. Tindakan persalinan abnormal (Paket)	Rp. 650.000,-	
3.	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
	a. Minor Sugery	Rp. 25.000,-	
	b. Tindik Daun Telinga	Rp. 10.000,-	
	c. Sunat / Sirkumsisi Pria	Rp. 100.000,-	
	d. Sunat / Sirkumsisi Wanita	Rp. -	
	e. Pemasangan Implant dan IUD (Sesudah Persalinan)	Rp. 60.000,-	
	f. Penyuntikan obat		/ 1 Kali Suntikan
	1) Intra Musculer (IM)	Rp. 10.000,-	
	2) Intra Vena (IV)	Rp. 15.000,-	
	3) Sub Cutan (SC)	Rp. 15.000,-	
4.	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK		
	a. Rontgen Foto	Rp. 40.000,-	
	b. Ultra Sonografi (USG)	Rp. 45.000,-	
	c. Visum at Rapertum		
	1) Pemeriksaan Luar	Rp. 50.000,-	
5.	RAWAT INAP		
	a. Akomodasi Rawat inap/hari	Rp. 10.000,-	
	b. Visite Dokter	Rp. 5.000,-	Per Kunjungan
	c. Makanan Minum Pasien	Rp. 45.000,-	3 Kali Sehari
	d. Oxygen	Rp. 10.000,-	/Jam /Liter
	e. Operasi Vasektomi	Rp. 500.000,-	
	f. Operasi Tubektomi	Rp. 500.000,-	
	g. Curretase	Rp. 100.000,-	
	h. Konsultasi Dokter	Rp. 2.500,-	
	i. Konsultasi Dokter diluar Jam Kerja	Rp. 5.000,-	
	j. Pasang Infus	Rp. 50.000,-	
	k. Aff Infus	Rp. 15.000,-	
	l. Vital Sign	Rp. 25.000,-	
	m. Penyuntikan Obat		/ 1 Kali Suntikan



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 9 -

	1) Intra Musculer (IM)	Rp. 10.000,-	
	2) Intra Vena (IV)	Rp. 15.000,-	
	3) Sub Cutan (SC)	Rp. 15.000,-	
	n. Pasang Kateter	Rp. 35.000,-	
	o. Bilas Lambung	Rp. 100.000,-	
	p. Ekstasi Kuku	Rp. 20.000,-	
	q. Ekstrasi Benda Asing	Rp. 25.000,-	
	r. Debridement		
	1) Luka Kecil	Rp. 10.000,-	
	2) Luka Besar	Rp. 20.000,-	
6.	RAWAT JALAN		
	a. Karcis Rawat Jalan	Rp. 5.000,-	
	b. Kesehatan Pelajar	Rp. 5.000,-	
	c. Kesehatan Masyarakat	Rp. 5.000,-	
	d. Surat Keterangan Sakit	Rp. 10.000,-	
	e. Surat Keterangan Berbadan Sehat	Rp. 15.000,-	
	f. Perawatan Luka/Ganti Verban	Rp. 2.500,-	
7.	PELAYANAN POLIKLINIK GIGI		
	a. Konsultasi Dokter Gigi	Rp. 2.500,-	
	b. Konsultasi Drg. Diluar Jam Dinas	Rp. 5.000,-	
	c. Tumpatan Sementara	Rp. 25.000,-	
	d. Tumpatan Tetap	Rp. 50.000,-	
	e. Pembersihan Karang Gigi	Rp. 75.000,-	
	f. Insisi Abses	Rp. 50.000,-	
	g. Pencabutan Gigi Sulung	Rp. 25.000,-	
	h. Pencabutan Gigi Permanen	Rp. 60.000,-	
	i. Pejahitan Luka Gusi	Rp. 5.000,-	/ 1 Kali Jahitan
	j. Curettase gigi	Rp. 60.000,-	/ Rahang
	k. Operculektomy	Rp. 500.000,-	
8.	TINDAKAN LABORATORIUM		
	a. Pemeriksaan Golongan Darah LED	Rp. 25.000,-	
	b. Pemeriksaan Darah Rutin (Led, Eritrosit, Leukosit)	Rp. 75.000,-	
	c. Pemeriksaan Hb.	Rp. 10.000,-	
	d. Pemeriksaan Kehamilan (Bio Streep)	Rp. 15.000,-	
	e. Pemeriksaan Urine Rutin	Rp. 50.000,-	
	f. Pemeriksaan Gula Darah	Rp. 20.000,-	
	g. Pemeriksaan Asam Urat	Rp. 20.000,-	
	h. Pemeriksaan Kolesterol	Rp. 25.000,-	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

- 10 -

9.	TRANSPORTASI RUJUKAN		
	a. Dalam Kota	Rp. 4.000,-	/KM. PP
	b. Luar Kota	Rp. 3.000,-	/KM. PP
	Catatan :		
	1) 10% Merupakan Jasa Sarana/ Pemeliharaan Kendaraan		
	2) 50% Biaya BBM		
	3) 40% Merupakan Jasa Sopir dan Perawat Pendamping		
10.	PELAYANAN DI RUMAH SAKIT		
	a. Rawat Inap	Rp. 50.000,-	/ Hari
	b. Visite Dokter	Rp. 20.000,-	
	c. Makan Minum Pasien	Rp. 60.000,-	
	d. Rontgen Foto	Rp. 75.000,-	
	e. Ultra Sonografi (USG)	Rp. 150.000,-	
	f. Visum Luar	Rp. 75.000,-	
	g. Visum Dalam	Rp. 500.000,-	
	h. Pemeriksaan Dalam (Bedah Mayat)	Rp. 400.000,-	
	i. Pemeriksaan Widal	Rp. 50.000,-	


BAB VII
KETENTUAN DAN PERALIHAN

Pasal 9

Pengaturan terhadap besaran biaya pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya pada program Jamkesmas dan Jampersal diundangkan dalam peraturan ini berpedoman pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal tahun 2012.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1) Pada saat diundangkan peraturan Bupati ini maka semua peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. 



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


- 11 -

- (2) Hal - hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 24 Juli 2013

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA, *pu*


HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 24 Juli 2013.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


REKY POSUMAH